

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hadirnya pemerintahan dan peranannya sangat vital dalam menjalani kehidupan bersama masyarakat. Fakta sejarah menegaskan bahwa masyarakat, sekecil apapun unitnya, bahkan individu sekalipun, memerlukan dukungan dan layanan dari pemerintah. Secara sadar atau tidak, banyak aspek kehidupan sehari-hari sangat terkait dengan fungsi pemerintahan yang beroperasi di dalamnya. Anak-anak, sebagai salah satu elemen penting dalam masa depan suatu bangsa, juga merupakan bagian integral dari masyarakat (S. H. Sarundajang 2002:5).

Anak merupakan anugerah terindah yang tidak tergantikan dalam sebuah keluarga. Setiap orang yang berumah tangga sangat menginginkan akan hadirnya seorang anak. Anak dapat memberikan hiburan tersendiri kepada orang tua di kala mereka penat dengan kegiatan sehari-hari. Selain itu, anak juga merupakan penerus keturunan dalam keluarga. Namun bagaimana dengan nasib anak-anak yang tidak memiliki orang tua (diterlantarkan, yatim piatu, dan lain sebagainya). Disini pemerintah sangat berperan penting untuk menangani masalah ini.

Negara Indonesia memiliki komitmen dalam hal melindungi hak serta memberikan kesejahteraan bagi anak yang diwujudkan dengan telah banyaknya aturan – aturan hukum yang dibuat. misalnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk urusan pemerintahan bidang sosial terdapat 7 sub bidang menjadi urusan konkuren. Pada sub ke 3 tentang rehabilitasi sosial, awalnya pemerintah pusat melalui panti sosial yang dimiliki dapat melakukan secara langsung proses rehabilitasi sosial dengan sistem panti, namun berdasarkan pembagian urusan konkuren ini yang melaksanakan rehabilitasi sosial adalah pemerintah provinsi. Ada perubahan yang cukup mencolok pada urusan sosial sub bidang rehabilitasi sosial yaitu perubahan tanggung jawab dalam melaksanakan rehabilitasi sosial yaitu perubahan tanggung jawab dalam melaksanakan rehabilitasi sosial. Selama ini pemerintah pusat melalui panti sosial yang dimiliki dapat melakukan secara langsung proses rehabilitasi sosial dengan system panti, namun berdasarkan pembagian urusan kongkuren ini yang melaksanakan rehabilitasi sosial adalah pemerintah provinsi. Pelayanan rehabilitasi sosial system panti menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap rehabilitasi sosial berbasis masyarakat dan rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum.¹

Salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan adalah melalui bantuan kepada panti asuhan yang menampung anak-anak terlantar dan yatim. Panti asuhan merupakan lembaga sosial yang memberikan perhatian

¹Implikasi UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

khusus kepada anak-anak yang berasal dari latar belakang kurang beruntung, seperti anak yatim, piatu, yatim piatu, dan anak fakir miskin. Pendirian panti asuhan bertujuan untuk memberikan pembinaan, pendidikan, dan perawatan kepada anak-anak tersebut, sehingga mereka dapat memiliki kehidupan yang layak dari segi ekonomi, sosial, dan pendidikan untuk masa depan yang lebih baik. Panti asuhan memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian anak-anak menjadi individu yang mandiri dan memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri. Melalui bimbingan yang diberikan, panti asuhan dapat membentuk karakter anak-anak agar mereka memiliki konsep diri yang positif sesuai dengan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan ajaran agama. Hal ini bertujuan untuk menjadikan mereka anak-anak yang mandiri serta memiliki prospek masa depan yang cerah. Sebagai catatan, setiap anak dilahirkan dengan keunikan dan ketidaksempurnaan masing-masing. Oleh karena itu, melalui proses pembentukan pribadi, pandangan hidup, dan sikap pribadi di lingkungan tempat kelahiran, anak-anak dapat membentuk pandangan dan keyakinan terhadap diri mereka sendiri, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Panti Asuhan Damian adalah salah satu tempat menampung anak terlantar, yatim, piatu dan yatim piatu. Panti asuhan tersebut didirikan oleh ibu Gisela V. Borowka yang berkebangsaan Jerman. Beliau sering dipanggil suster atau mama putih oleh masyarakat sekitar dan mama oleh penghuni Panti Asuhan Damian. Beliau dipanggil suster karena beliau adalah biarawati, beliau juga mengabdikan diri untuk merawat orang kusta

dan anak-anak. Sejak berdirinya Panti Asuhan Damian, banyak anak-anak yang diantar ke panti asuhan tersebut baik anak yang terlantar, anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, anak yatim, anak piatu dan anak yatim piatu. Data anak Panti Asuhan Damian yang diperoleh dari awal terbentuknya panti tahun 1988 berjumlah 44 orang. Jumlah anak tersebut dihitung dari jenjang balita sampai perguruan tinggi.

Tabel 1.1 Pendataan Anak Panti Asuhan Damian tahun 1988:

| Nomor | Jenjang i | Jumlah |
|-------|------------------|----------|
| 1 | Bsalita | 3 orang |
| 2 | TK | 7 orang |
| 3 | SD | 14 orang |
| 4 | SMP | 10 orang |
| 5 | SMA | 6 orang |
| 6 | Perguruan Tinggi | 4 orang |

Sumber : Ketua Panti Asuhan Damian

Banyak dari anak-anak tersebut sudah berhasil dalam pendidikan. Ada yang bekerja sebagai Guru di SD Katolik St.Yoseph Kalabahi, ada yang bekerja sebagai Perawasst, beberapa sudah menjadi suster di Gereja Katolik, dan ada yang kembali mengabdikan sebagai kariawan di panti tersebut. Pada tahun 1987 Ibu Gisela V. Borowka atau yang biasa dipanggil (mama puti) datang ke Alor dengan tugas mengobati dan merawat para penderita kusta tepatnya di salah satu kampung yang bernama kampung Benlelang karena beliau adalah perawat untuk penyakit kusta. Beliau memperoleh kontrak kerja dari salah satu organisasi sosial di Jerman dan Uskup Larantuka. Waktu itu ia melihat bahwa pendidikan

anak-anak penderita sakit kusta di kampung Benlelang sangat tidak teratur, hal ini disebabkan oleh para orang tua yang menderita penyakit kusta tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka termasuk tidak mampu untuk membeli seragam sekolah. Di samping mengobati orang-orang kusta di benlelang, beliau juga mencoba membantu anak-anak yang bersekolah dengan memberikan pakaian dan uang sekolah agar dapat bersekolah dengan baik. Kemudian Beliau menyewa sebuah rumah kecil dan mengambil beberapa anak dari Kampung benlelang untuk tinggal bersama sekaligus membiayai sekolah mereka. Mereka pun kemudian menjalani dunia pendidikan dan ternyata cukup berhasil. Sehingga pada tahun 1998 rumah kecil yang di kontrak itu di resmikan sebagai Panti Asuhan, dan dengan bantuan dari Departemen Sosial di Jakarta, Panti Asuhan Damian didaftarkan secara resmi di Kantor Sosial Provinsi NTT.

Semenjak kematian Ibu Gisela V. Borowka, Panti ini di urus oleh anak angkatnya yang bernama Ibu Veronika Surahada. Ia sebagai sekretaris dan ketua dari Panti Asuhan Damian adalah Bapak Wilihelmus R. Asamai. Dia adalah anak panti juga yang di urus dari kecil sampai besar dan sekarang menjabat sebagai ketua panti. Jumlah pegawai di Panti Asuhan Damian berjumlah 7 orang. Data anak Panti Asuhan Damian yang diperoleh dua tahun terakhir (tahun 2021-2022) berjumlah 34 orang (laki-laki 17 orang dan perempuan 17 orang) jumlah anak tersebut dihitung dari jenjang balita sampai perguruan tinggi.

Tabel 1.2 Pendataan Anak Panti Asuhan Damian tahun 2021-2022:

| Nomor | Jejang i | Jumlah |
|-------|------------------|-------------------------------------|
| 1 | Balita | 2 orang (laki-laki) |
| 2 | SD | 8 orang (perempuan 5, laki-laki 3) |
| 3 | SMP | 10 orang (perempuan 5, laki-laki 5) |
| 4 | SMA | 5 orang (laki-laki) |
| 5 | Perguruan Tinggi | 9 orang (laki-laki 2, perempuan 6) |

Sumber : Ketua Panti Asuhan Damian

Berdasarkan peraturan menteri sosial RI Nomor 1 Tahun 2021 menjelaskan bahwa batas usia anak yang masuk dalam panti dan diurus oleh panti maksimal berusia 18 tahun. Pasal 53 menyatakan bahwa dalam hal anak asuh telah berusia 18 (delapanbelas) tahun, berdasarkan asesmen pekerjaan sosial atau tenaga kesejahteraan sosial, anak asuh dapat terus berada di keluarga asuh atas kesepakatan antara anak asuh dengan orang tua asuh atau anak asuh berhak mengakhiri pengasuhan berdasarkan kesepakatan antara anak asuh dengan orang tua asuh.

Dari fakt aempirik tersaji pada tabel diatas dan keterangan pengelolaan Panti Asuhan Damian, peneliti sangat tertarik meneliti peran Dinas Sosial Provinsi NTT dalam membina panti asuhan dengan judul **“Peran Dinas SosialProvinsi NTT dalam Mendukung Tata Kelola Panti Asuhan Damian di Kalabahi Kabupaten Alor”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam Penelitian ini adalah ‘Bagaimana peran Dinas Sosial Provinsi NTT dalam mendukung Tata Kelola Panti Asuhan Damian Kabupaten Alor?’

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial Provinsi NTT dalam mendukung tata kelola Panti Asuhan Damian Kabupaten Alor.

1.4 Manfaat

1.4.1 Secara Teoritis

1. Dapat menjadi bahan penelitian yang akan di teliti oleh peneliti untuk di jadikan sumber sumber pustaka
2. Dapat meningkatkan pengetahuan dan menamba wawasan kepada para pembaca, terkhusus bagi mereka yang tertarik dengan kajian ini.

1.4.2 Secara Praktis

1. Secara akademis, penelitian ini diharapka dapat digunakan sebagai bahan referensi tambahan bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.